


Kebijakan Penganggaran APBD yang bersumber dari DAK Fisik di Daerah TA 2022


Oleh:

Simon Saimima

Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus, Ditjen Bina Keuangan Daerah

Jakarta, 7 Oktober 2021









KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon 021-27932834, Fax. 021-27932834

Nomor : UM 0102-Sf/602 Jakarta, 04 Oktober 2021

Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas

Hal : Permohonan Narasumber Acara Kick Off Meeting Konsultasi Program

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022

Yth.

 Direktur Pembangunan Daerah Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/BAPPENAS:

- Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah; Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

di -

Jakarta

Dalam rangka penyelenggaraan "Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2022", bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk ikut serta dan/atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk hadir sebagai Narasumber pada:

Hari/Tanggal : Kamis/07 Oktober 2021

Media : Video Conference melalui Aplikasi Zoom dengan Format Nama,

Meeting ID, Password (tertera pada jadwal terlampir)

Agenda : Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Infrastruktur PUPR TA. 2022

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara (cq. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Saudara Dwi 0853-2266-5554)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

2 %

Riono Suprapto

NIP. 196601261997031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi Pantar yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara

Tembusan:

Bapak Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR.

OUTLINE

01

PENGELOLAAN DAK FISIK BID. INFRASTRUKTUR DALAM APBD TA 2022



IMPLIKASI KODEFIKASI, KLASIFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH DENGAN DAK TA 2022




HASIL PEMETAAN (MAPPING) PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG INFRASTRUKTUR TA 2021



HASIL MONEV PELAKSANAAN DAK FISIK DI DAERAH



PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG PUPR DALAM APBD TA 2022



Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK)







Jenis & Bidang DAK Fisik Tahun 2022

DAK Fisik Reguler

"Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM Berdaya Saing"













Infrastruktur Dasar

DAK Fisik Penugasan

1. Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah













Pariwisata

IKM

Jalan


Lingkungan Hidup

Perdagangan*

UMKM*

2. Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan













Pertanian Kelautan Perikanan

Irigasi

Kehutanan

Jalan

Perdagangan*

3. Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua



Transportasi Perdesaan



Transportasi Laut



Jalan

^{*}Merupakan bidang/jenis DAK baru di DAK 2022

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN

APBD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI **DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH**

pedoman

Renstra


K/L

Renja


K/L

5 tahun

1 tahun



- asumsi penyusunan APBD;
- kebijakan Pendapatan Daerah;
- kebijakan Belanja Daerah;
- kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- strategi pencapaiannya.




menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;

pedoman

- menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masingmasing urusan yang
- menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH





SINKRONISASI DAN KONSISTENSI RK DENGAN RKA-SKPD

05

Rencana kegiatan (RK) DAK disusun berdasarkan pagu alokasi dalam Informasi atau alokasi Perpres dan dokumen usulan DAK Fisik dalam KRISNA serta dokumen sinkronisasi dan harmonisasi.

RK menggambarkan urutan prioritas pemilihan menu (program dan kegiatan) yang ada dalam KRISNA yang menjadi prioritas nasional di daerah, dipilih oleh Pemda berdasarkan pembahasan dengan K/L dan mendapat persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas.

RK selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang mengambarkan paket-paket kegiatan dalam setiap menu bidang DAK Fisik

RK wajib inline dengan RKA-SKPD

04

- 1. RK dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 kali dibatasi paling lambat mi nggu pertama bulan Maret, dengan ketentuan:
 - a. hanya dalam rangka optimalisasi sisa kontrak selain usulan aspirasiDPR
 - b. Pemenuhan kesiapan (readiness) kriteria usulan aspirasi DPR
 - c. Karena bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular.

Dalam hal DAK Fisik TA 2022 telah ditampung dalam APBD dan tidak sesuai dengan RK, maka Pemda melakukan penyesuaian dengan mendahului P APBD TA 2022

Penyesuaian dengan menerbitkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam P-APBD TA 2022 kalau melakukan perubahan, kalau tidak dilaporkan dalam LRA.

Dengan dasar Perkada tentang perubahan penjabaran APBD, maka SKPD pelaksana DAK **menyusun DPPA** dan mengajukan kepada BPKAD untuk pengesahan





INLINE RK, RKA-SKPD & DPA-SKPD

Rencana Kerja (RK) yang telah dibahas dan disetujui K/L dan Bappenas



RKA-SKPD

yang telah dibahas dan disetujui TAPD



DPA-SKPD



- 1. Rincian dan lokasi kegiatan;
- 2. target keluaran (output) kegiatan;
- 3. rincian pendanaan kegiatan;
- 4. metode pelaksanaan kegiatan; dan
- 5. kegiatan penunjang.



- 1. Paket-paket kegiatan sesuai RK;
- 2. Rincian dan lokasi kegiatan sesuai RK;
- 3. Target keluaran Output sesuai RK;



- 1. Paket-paket kegiatan sesuai RK;
- 2. Rincian dan lokasi kegiatan sesuai RK;
- 3. Target keluaran Output sesuai RK;



Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik bidang Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, dan Air Minum, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, KPPN, terdampak bencana, dan terdampak program pemerintah. Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

- (1) kegiatan penanganan permukiman kumuh terintegrasi yaitu berupa relokasi perumahan penghuni permukiman kumuh (resettlement), peremajaan kawasan in-situ permukiman kumuh melalui konsolidasi lahan (renewal), pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, rehabilitasi/rekonstruksi lahan dan rumah terdampak, dan peningkatan kualitas rumah swadaya (DAK Integrasi);
- (2) kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dengan rincian kegiatan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera mengelompok, bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu, dan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya untuk penyelenggaraan SPM. Dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, veteran khusus, di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulaupulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam bentuk program dan kegiatan yang diuraikan dalam kelompok belanja modal jenis belanja modal Gedung dan bangunan dengan objek, rincian dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenan.

BIDANG SANITASI

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BIDANG AIR MINUM

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH



Percepatan Penganggaran **DAK Dalam APBD**



Kenali **Petunjuk Teknis** Penggunaan **DAK/Petunjuk Operasional DAK**



Penetapan Target Output Kegiatan dan Lokasi **Kegiatan DAK**







Memperhatikan Jadwal dan **Tahapan Penyaluran DAK**





PENGANGGARAN SISA DAK FISIK PADA BIDANG/SUBBIDANG YANG *OUTPUT* KEGIATANNYA "BELUM TERCAPAI"

untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya

digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *output* kegiatannya belum tercapai:

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan erlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran;

diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya:

digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah:


menggunakan **petunjuk teknis TA berjalan**;

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

SISA DAK **FISIK**

Permendagri 27/2021 tentang Pedum APBD TA 2022





PENGANGGARAN SISA DAK FISIK PADA BIDANG/SUBBIDANG YANG *OUTPUT* KEGIATANNYA "SUDAH TERCAPAI"

untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya

digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Permendagri 27/2021 tentang Pedum APBD TA 2022

SISA DAK FISIK untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya:

digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai kebutuhan daerah

menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.









IMPLIKASI SIPD & KODEFIKASI, **KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR** PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN **KEUANGAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN DAK TA 2022**





PENYUSUNAN KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

Pasal 391 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 ayat (1) & (2) Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenc. Pembangunan & Keuda

- Pemerintah Daerah Menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dengan peraturan perundangan-undangan
- dokumen dengan Penyusunan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:








PEMUTAKHIRAN TERHADAP KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM APBD















KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Telp/Fax 021-3501161 Website: http://keuda.kemendagri.go.id, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 5 Pobuari 2021

Sifat Lampiran 906/923/k-uda Segura

Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Yth 1 Gubernur 2. Bupati/Wali Kota Se-Indonesia

Tempat

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 khususnya penggunaan penerimaan DBH-CHT, Menu Kegiatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, menu kegiatan DAK NonFisik untuk Jenis PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM, serta Prioritas Penggunaan Dana Insentif Daerah, dengan ini disampalkan sebagai berikut:

- 1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, bahwa Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagairmana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah; dan
- b. sebagai tindak lanjut Pasal 11 ayat (23) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH-CHT sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (5) dijelaskan bahwa rancangan program/kegiatan



Sesuai dengan Perpres No. 123 Tahun 2020 tentang Juknis DAK Fisik TA 2021 dan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Teknis tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik, Telah dilaksanakannya Pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terhadap Menu Kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik TA 2021 melalui Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada semua K/L pengampu DAK



Terhadap implementasi pemetaan diatas dalam SIPD, Kemendagri membentuk help Pemerintah Daerah yang desk bagi mengalami kendala dalam pelaksanaan 2021 DAK TA melalui pembinaan dan/atau asistensi









MAPPING DAK FISIK REGULER BIDANG JALAN TA 2021

		Peraturar	Presiden Non	nor 123 Tahun 2020		KEPMEN 050-3708 TA	HUN 2020
No	Bidang	Sub	Menu	Rincian	Bidang	Provinsi	Kabupaten/Kota
	bluariy	Bidang	Kegiatan	Miliciali	Urusan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Jalan		Penanganan Jalan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan	Pekerjaan Umum dan	1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
					Penataan Ruang	1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan
				Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan		1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
				Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan		1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
					3	1.03.10.1.01.08 Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan
						1.03.10.1.01.09 Rekonstruksi Jalan	1.03 .10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan
			Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan		1 03 10 1.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan
						1 03 10 1.01 18 Rehabilitasi Jembatan	1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
				Penggantian Jembatan		1 03 10 1.01 16 Penggantian Jembatan	1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan




MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG JALAN TA 2021

	Peratu	ıran Presiden N	lomor 123 Tahun 2020		Kepmendagri Nomor 050-3708	Tahun 2020	
No	Didona	Sub Bidang	Manu Kagiatan	Bidang Urusan	Sub Kegiatan		
INO	Bidang	Sub Bloang	Menu Kegiatan		Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	Jalan	Penanganan	Pemeliharaan berkala/	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.3.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	
		Jalan	Rehabilitasi Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.3.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	
		,	Rekonstruksi/ Peningkatan	Pekerjaan Umum	'1.3.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.3.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	
			Kapasitas Struktur Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.3.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur	1.3.10.2.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur	
			Pelebaran Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.3.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi / Peningkatan		1.3.10.1.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur	1.3.10.2.01.07 Pelebaran Jalan menambah lajur	
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	1.3.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	1.3.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.3.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pembangunan Jalan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.05 Pembangunan Jalan	1.3.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	
		Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan	1.3.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	
				Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.3.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			Penggantian Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.16 Penggantian Jembatan	1.3.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	
			Pembangunan Jembatan	Pekerjaan Umum	1.3.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan	1.3.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	


MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN TA 2021

		Peraturan Pr	esiden Nomor 123 Tahun	2020	Kepmen	dagri Nomor 050-3708 Tahun 2020	
ananaary					Sub Kegiatan		
NO	Bidang	Menu	Rincian	Sub Rincian	Bidang Urusan	Kabupaten/Kota	
	Perumahan dan Permukiman	PembangunanBaru	Bantuan pembangunan baru rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	
		Peningkatan Kualitas	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	untuk rumah tangga penghuni permukiman kumuh yang tercantum dalam BNBA dan membangun rumah secara swadaya (termasuk upah tukang) untuk memenuhi indikator kelayakan rumah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	



LANJUTAN....

	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi	untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh bagi rumah tangga di daerah'afirmasi selain daerah transmigrasi dan membangun rumah secara swadaya		1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Penataan Permukiman Kumuh dan Terintegrasi	Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali (resettlement) (DAK Integrasi),	termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan daiam rangka mengurangi kawasan kumuh dengan memenuhi indikator kelayakan rumah;	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
	Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk, konsolidasi/peremajaan permukiman (DAK Integrasi),	termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh dengan memenuhi indikator kelayakan rumah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
	Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan (DAK Integrasi)		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Pembangunan Rumah Khusus	Pembangunan Rumah Khusus	Pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, dan veteran khusus di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.04.05.2.01.07 Pembangunan Rumah Khusus*)





MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG AIR MINUM TA 2021

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020				Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020				
			Bl-sl	Bidang	Sub Kegiatan			
No	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Urusan	Provinsi	Kabupaten/Kota		
1.	Air Minum	Pembangunan Sistem		Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		
		Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			Perpipaari	1.3.3.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		
			Pembangunan SPAM untuk lokasi yang belum memiliki	Pekerjaan Umum	1.3.3.1.01.03 Pembangunan Baru	1.3.3.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		
			sistem air minum		SPAM Jaringan Perpipaan	1.3.3.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		
			penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun, apabila idle capacity sudah tidak ada lagi dan masih ada kapasitas IPA yang dapat ditingkatkan Pembangunan Jaringan	Pekerjaan Umum 1.3.3.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 1.3.3.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 1.3.3.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 1.3.3.1.01.05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Perpipaan	1.3.3.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
						1.3.3.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		
					Pembangunan Baru SPAM Jaringan			
					Peningkatan SPAM			
					SPAM Jaringan			
		SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal	Pembangunan baru bagi Kabupaten/Kota atau daerah yang tidak dapat dilayani dengan SPAM Jaringan Perpipaan	Pekerjaan Umum		1 03 03 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		




MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG SANITASI TA 2021

		Peraturan Presiden No	omor 123 Tahun 2020	Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		
No	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	
			500000000000000000000000000000000000000		Kabupaten / Kota	
1	Sanitasi	Pengembangan dan Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	Pembangunan IPAL Skala permukiman minimal 25 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
			Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
			Pembangunan baru IPAL Skala minimal 25 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
			Pembangunan baru IPAL Skala minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
			Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki idle capacity	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Pembangunan tangki septik skara komunal (5-10 KK)	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	
			Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	
			Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	
			Pengadaan truk tinja	Pekerjaan Umum	1.3.5.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		Pekerjaan Umum	1.3.4 2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
		Pembangunan TPS 3R	Pembangunan TPS 3R	Pekerjaan Umum	1.3.4 2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	



MAPPING DAK FISIK PENUGASAN BIDANG IRIGASI TA 2021

	Pe	raturan Presiden	Nomor 123 Tahun 2020		Kepmendagri Nomor 050-370		
NO	Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Bidang Urusan	Sub Kegiatan Provinsi Kabupaten/Kota		
1.	Irigasi	Pembangunan Jaringan	menyediakan/membangun jaringan irigasi baru pada daerah	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
		Irigasi	yang berpotensi dengan mempertimbangkan syarat- syarat	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi	1 03 02 1.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi	
			pembangunan jaringan irigasi	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 04 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 04 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 05 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 05 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	
	1			Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 06 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 06 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	
		Peningkatan meningkatkan fungsi serta Jaringan kondisi jaringan irigasi yang		Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
		Irigasi	si sudah ada dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), dan/atau		1 03 02 1.02 09 Peningkatan Bendung Irigasi	1 03 02 2.02 09 Peningkatan Bendung Irigasi	
			kegiatan menambah luasan areal fungsional pada jaringan irigasi	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
			yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Permen PUPR No. 14	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	
		l m	Tahun 2015) dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi		perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2015) guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
		Irigasi		Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1 03 02 2.02 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
			kehilangan air pada saluran, antara lain melalui pasangan	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	1 03 02 2.02 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	
			batu Ilinning plat beton	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 18 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 18 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
				Pekerjaan Umum	1 03 02 1.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	
		Pembangunan Infrastruktur	menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.01 05 Pembangunan Bendungan	1 03 02 2.01 05 Pembangunan Bendungan	
		Pengendali Banjir	sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari risiko banjir	Pekerjaan Umum	1 03 02 1.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	



SE Dirjen Bina Keuangan Daerah terkait Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping)

DAK Fisik dan DAK Nonfisik TA 2021

No	Nomor Surat	Surat Edaran Hasil Inventarisasi dan Pemetaan	Tanggal Terbit Juknis	Tanggal Terbit SE
1	906/923/Keuda	DAK Fisik Reguler Bidang	30 Desember 2021	5 Februari 2021
13431	900/925/156000	Pendidikan, Kesehatan dan	30 tresentre, 2021	5 Cetimati 2021
		Keluarga Berencana, Jalan,		
		Transportasi Perdesaan.		
		Transportasi Laut: DAK Eisik		
		Penugasan Bidang		
		Kesehatan, Perumahan dan		
		Pemukiman, Industri Kecil		
		dan Menengah, Pertanian.		
		Kelautan dan Perikanan.		
		Pariwisata, Jalan, Air Minum,		
		Sanitasi, Irigasi, Lingkungan		
		Hidup dan Kebutanan		
		DAK NonEisik Bantuan		
		Operasional Keluarga Berencana, Bantuan Biaya		
		Layanan Pengelolaan		
		Sampah, Fasilitasi		
		Penanaman Modal,		
		Peningkatan Kapasitas		
		Koperasi dan UMKM		
2	906/1351/Keuda	DAK Fisik Bidang	28 Januari 2021	16 Februari 2021
	Alternative borne Managananaan	Pendidikan, Sanitasi,		
		Lingkungan Hidup; DAK		
		NonEisik Jenis Dana		
		Pelayanan dan Perlindungan		
_	000/4000/1/	Anak	0.5-1	05 5-1
3	906/1622/Keuda	DAK NonFisik Jenis Bantuan	2 Eebruari 2021	25 Februari 2021
		Operasional Penyelenggaraan Museum		
		dan Taman Budaya; Jenis		
		Dana Pelayanan Administrasi		
	8	Kependudukan	8	
4	906/1926/Keuda	DAK NonFisik Jenis	16 Februari 2021	12 Maret 2021
		Rengelolaan Dana Bantuan		
		Operasional Sekolah Reguler		
5	906/2106/Keuda	DAK NonEisik Jenis Dana	8 Maret 2021	22 Maret 2021
		Ketahanan Rangan dan		
	000/0005/14	Pertanian Pertanian	46.4 10004	00 4
6	906/2805/Keuda	DAK NonFisik Jenis Dana	16 April 2021	20 April 2021
7	906/3017/Keuda	Pelayanan Kepariwisataan DAK NonEisik Bidang	6 April 2021	28 April 2021
,	300/30 17/Keuda	Kesehatan dan BOP Paud	O April 2021	20 April 202 i
		dan Pendidikan Kesetaraan		
8	906/3155/Keuda	DAK NonFisik Bidang	7 April 2021	4 Mei 2021
5760	10000000 T 10 T T T 00000000	Kesehatan Menu		The section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the sec
		Pengawasan Obat dan		
		Makanan		

http://bit.ly/Surat_Edaran_Pemetaan_DAK





MONEV PELAKSANAAN DAK FISIK TA 2021



Kendala Umum Pelaksanaan DAK di Daerah



Kurangnya Komitmen Pemda terhadap alokasi yang diterima dengan kesiapan dokumen untuk penyaluran

Komunikasi dan Koordinasi

Koordinasi, komunikasi, integrasi Pemda penerima dgn K/L, misalnya pemahaman Perpres Juknis DAK Nonfisik



A'A

Koordinasi Internal Pemda

Kurangnya koordinasi antara SKPD Penerima DAK penerima dengan TAPD (BPKAD, BAPPEDA, dan Inspektorat)



Kapasitas SDM

SDM yg belum memahami Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional dari aspek pengelolaan Keuda (Hibah, Bansos daerah, penganggaran dalam Kode rekening Keuda);

Kepegawaian

Mutasi, rotasi, dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah









